



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran 54 Sukoharjo 57511, Telepon (0271) 593020, 593023

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 421.2/900 /05

TENTANG

PERUBAHAN/PENGGANTIAN STATUS SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Daarul Falaah Nomor 21/YP.DF/I/2005 tanggal 3 Januari 2005 tentang permohonan izin alih status Sekolah Dasar Daarul Falaah.
- Memperhatikan** :
a. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor Kd.11.11/4/PP.00/187/2005 tanggal 17 Maret 2005 tentang pencabutan status RA dan MI Daarul Falaah;
b. Yayasan pendidikan sekolah dasar yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Sekolah dasar tersebut telah melaksanakan Kegiatan Belajar-Mengajar sejak tahun 1 Juni 2001.
- Memutuskan Pertama** :
Mengubah/mengganti status:
Nama : MI Daarul Falaah Grogol, Sukoharjo
Menjadi :
Nama : SD Islam Terpadu Darul Falah Langenharjo, Grogol, Sukoharjo
Alamat : Jalan Langenharjo-Pondok No. 100 A Grogol, Sukoharjo
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada tanggal : 17 Mei 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo



Drs. Heru Sutopo, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP 130361003

Tembusan: